



**PUTUSAN**

**NOMOR : 140/PID.SUS/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSANTO Als. WESLEY YANA Als. RUSTI**

Tempat lahir : Pontianak

Umur/Tanggal lahir : 30 Juni 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Alamat KTP : di Komplek Cendana Raya No.A2 RT.006 RW.003 Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; Dan di Perumahan Cluster Blok F No.18 RT.006 RW.002 Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;

Agama : Budha

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 11 September 2016 Nomor : SP.Han/20-P2/IX/2016/BNN, sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Agung RI, tanggal 22 September 2016 No.527/E.4/EUH.1/9/2016, sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 27 Oktober 2016 No.669/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016;
4. Penuntut Umum, tanggal 14 November 2016 Nomor Print-1834/0.1.10/Euh.2/11/ 2016, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;

Hal. 1 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 29 November 2016 Nomor : 1669/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 07 Desember 2016 Nomor : 1669/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst., sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
7. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 252/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
8. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 509/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 20 April 2017 No.764/Pen.Pid/2017/PT.DKI sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 08 Mei 2017 No.806/Pen.Pid/2017/PT.DKI sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
11. Perpanjangan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI, tanggal 17 Juli 2017, Nomor 149/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara : PDM-1019/JKT.PS/11/2016 tertanggal 14 November 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi BUN MIAU FAN als AFONG dan saksi THEN TJUN THAT als A THAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 bertempat di Ruko Jln. Pademangan VIII Gg.IX Rt.001 Rw.007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih banyak bertempat tinggal di daerah Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa

Hal. 2 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara tersebut, ia terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI bersama-sama dengan THEN TJUN THAT als A THAT pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional di Ruko Jln. Pademangan VIII Gg.IX Rt.001 Rw.007 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara sedang menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto + 10.414,2 gram yang ditemukan didalam 2 (dua) buah keranjang yang berisi pisang yang sebelumnya diambil atau diterima di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang dikirim dari Pontianak melalui Ekspedisi PT. Lintas Abadi Sejahtera Pontianak ke Jakarta dengan alamat tujuan atas nama THEN TJUN THAT als A THAT yang dikirimkan oleh saksi BUN MIU FAN als AFONG atas perintah terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI telah menyuruh saksi BUN MIAU FAN als AFONG untuk berangkat menuju ke Jalan Kali Asin Saliu Sedau Singkawang Kalimantan Barat untuk mengambil atau menerima barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto total + 10.414,2 gram untuk dibawa ke gudang di jalan Gunung Besi Singkawang untuk dipacking dengan cara dimasukkan kedalam keranjang yang berisi pisang sebanyak 2 (dua) keranjang dimana masing-masing keranjang dimasukkan kedalamnya 1 (satu) bungkus kresek hitam yang berisi 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dan ditutup dengan menggunakan karung dan dijahit serta dilobangi dengan 6 (enam) lobang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2016, saksi BUN MIAU FAN als AFONG melanjutkan kembali mempacking sisa pisang kedalam keranjang sebanyak 18 (delapan belas) keranjang lagi kemudian ditutup dengan karung dan dijahit kemudian

Hal. 3 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi lobang sebanyak 5 (lima) lobang pada masing-masing keranjang sehingga total menjadi 20 (dua puluh) keranjang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 05.00 wib terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI kembali menyuruh saksi BUN MIAU FAN als AFONG untuk mengirimkan 20 (dua puluh) keranjang yang berisi pisang yang didalamnya juga berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10.414,2 gram melalui Ekspedisi PT. Lintas Abadi Sejahtera dari Pontianak ke Jakarta dengan alamat tujuan saksi THEN TJUN THAT als A THAT di Jakarta.
- Bahwa sebelum pengiriman 20 (dua puluh) keranjang yang berisi pisang yang didalamnya juga berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10.414,2 gram melalui Ekspedisi PT. Lintas Abadi Sejahtera dari Pontianak ke Jakarta dengan alamat tujuan saksi THEN TJUN THAT als A THAT di Jakarta yang dilakukan pada bulan September 2016, pada tanggal 01 Agustus 2016, terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI juga menyuruh saksi BUN MIAU FAN als AFONG untuk mengirimkan 60 (enam puluh) keranjang pisang dimana 6 (enam) keranjang diantaranya berisi 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis shabu seberat total brutto  $\pm$  30.666,5 gram melalui Ekspedisi PT. Lintas Abadi Sejahtera dari Pontianak ke Jakarta dengan alamat tujuan saksi THEN TJUN THAT als A THAT di Jakarta dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI menyuruh saksi BUN MIAU FAN als AFONG untuk menyerahkan barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat brutto  $\pm$  30.666,5 gram kepada saksi MICHAEL ANAK JIMPO (warganegara Malaysia) dan saksi STEPHEN LAU CHIEW YONG (warganegara Malaysia), yang pada saat itu saksi MICHAEL ANAK JIMPO dan STEPHEN LAU CHIEW YONG (keduanya warganegara Malaysia) menginap di Hotel Orchardz Gunung Sahari Jakarta Pusat di Jln. Industri Raya Nomor 8 Jakarta Pusat yang diterima oleh saksi MICHAEL ANAK JIMPO (warganegara Malaysia) dan saksi STEPHEN LAU CHIEW YONG (warganegara Malaysia).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 186 H/ VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Agustus 2016 dari

Hal. 4 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



Badan Narkotika Nasional barang bukti yang **disita dari sdr. DEFAN**

**berupa :**

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8196 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7868 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8457 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6655 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6981 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7800 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7792 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8871 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7472 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6402 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7475 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8185 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6985 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7408 gram;

Hal. 5 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7720 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7648 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7546 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7422 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8668 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6852 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7103 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7689 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7415 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7794 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7301 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 26 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7749 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 27 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7175 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 28 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8307 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 29 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7607 gram;

Hal. 6 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 30 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7079 gram;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 IIX/ 2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 September 2016 dari Badan Narkotika Nasional barang bukti yang disita dari sdr. SUSANTO Als WESLEY YANA Als RUSTI dan THEN TJUN THAT Als A THAT berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K- 01 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7515 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-02 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7253 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-03 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7434 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-04 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7652 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-05 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7307 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-06 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7174 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-07 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7130 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-08 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7178 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-09 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7094 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7197 gram;

Sisa Barang bukti :

Hal. 7 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-01 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7260 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-02 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6715 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-03 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6937 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-04 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7279 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-05 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6913 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-06 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6606 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-07 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6773 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-08 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6814 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-09 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6697 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6613 gram;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang berat lebih dari 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----





**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengansaksi BUN MIAU FAN als AFONG dan saksi THEN TJUN THAT als A THAT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 bertempat di Ruko Jln. Pademangan VIII Gg.IX Rt.001 Rw.007 Kel.Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih banyak bertempat tinggal di daerah Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI bersama-sama dengan saksi THEN TJUN THAT als A THAT pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional sedang menguasai barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto  $\pm$  10.414,2 gram yang ditemukan didalam 2 (dua) buah keranjang yang berisi pisang yang sebelumnya diambil atau diterima di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang dikirim dari Pontianak melalui Ekspedisi PT. Lintas Abadi Sejahtera Pontianak ke Jakarta dengan alamat tujuan atas nama THEN TJUN THAT als A THAT yang dikirimkan oleh saksi BUN MIU FAN als AFONG atas perintah terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI telah menyuruh saksi BUN MIAU FAN als AFONG untuk berangkat menuju ke Jalan Kali Asin Saliu Sedau Singkawang Kalimantan Barat untuk mengambil atau menerima barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto total  $\pm$  10.414,2 gram untuk dibawa ke gudang di jalan Gunung Besi Singkawang untuk dipacking dengan cara dimasukkan kedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang yang berisi pisang sebanyak 2 (dua) keranjang dimana masing-masing keranjang dimasukkan kedalamnya 1 (satu) bungkus kresek hitam yang berisi 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dan ditutup dengan menggunakan karung dan dijahit serta dilobangi dengan 6 (enam) lobang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2016, saksi BUN MIAU FAN als AFONG melanjutkan kembali mempacking sisa pisang kedalam keranjang sebanyak 18 (delapan belas) keranjang lagi kemudian ditutup dengan karung dan dijahit kemudian diberi lobang sebanyak 5 (lima) lobang pada masing-masing keranjang sehingga total menjadi 20 (dua puluh) keranjang.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 05.00 wib terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI kembali menyuruh saksi BUN MIAU FAN als AFONG untuk mengirimkan 20 (dua puluh) keranjang yang berisi pisang yang didalamnya juga berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10.414,2 gram melalui Ekspedisi PT. Lintas Abadi Sejahtera dari Pontianak ke Jakarta dengan alamat tujuan saksi THEN TJUN THAT als A THAT di Jakarta.
- Bahwa sebelum pengiriman 20 (dua puluh) keranjang yang berisi pisang yang didalamnya juga berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10.414,2 gram melalui Ekspedisi PT. Lintas Abadi Sejahtera dari Pontianak ke Jakarta dengan alamat tujuan saksi THEN TJUN THAT als A THAT di Jakarta yang dilakukan pada bulan September 2016, pada tanggal 01 Agustus 2016, terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI juga menyuruh saksi BUN MIAU FAN als AFONG untuk mengirimkan 60 (enam puluh) keranjang pisang dimana 6 (enam) keranjang diantaranya berisi 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis shabu seberat total brutto  $\pm$  30.666,5 gram melalui Ekspedisi PT. Lintas Abadi Sejahtera dari Pontianak ke Jakarta dengan alamat tujuan saksi THEN TJUN THAT als A THAT di Jakarta dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 terdakwa SUSANTO als WESLEY YANA als RUSTI menyuruh saksi BUN MIAU FAN als AFONG untuk menyerahkan barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat brutto  $\pm$  30.666,5 gram kepada saksi MICHAEL ANAK JIMPO (warganegara Malaysia) dan saksi STEPHEN LAU CHIEW YONG (warganegara Malaysia),

Hal. 10 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu saksi MICHAEL ANAK JIMPO dan STEPHEN LAU CHIEW YONG (keduanya warganegara Malaysia) menginap di Hotel Orchardz Gunung Sahari Jakarta Pusat di Jln. Industri Raya Nomor 8 Jakarta Pusat yang diterima oleh saksi MICHAEL ANAK JIMPO (warganegara Malaysia) dan saksi STEPHEN LAU CHIEW YONG (warganegara Malaysia).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 I/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 September 2016 dari Badan Narkotika Nasional barang bukti yang disita dari sdr.SUSANTO Als WESLEY YANA Als RUSTI dan THEN TJUN THAT Als A THATberupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-01 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7515 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-02 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7253 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-03 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7434 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-04 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7652 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-05 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7307 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-06 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7174 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-07 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7130 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-08 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7178 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-09 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7094 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7197 gram;

Sisa Barang bukti :

Hal. 11 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K- 01 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7260 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-02 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6715 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-03 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6937 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-04 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7279 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-05 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6913 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-06 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6606 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-07 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6773 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-08 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6814 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-09 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6697 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode K-10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6613 gram;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 186 H/VIII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Agustus 2016 dari Badan Narkotika Nasional barang bukti yang disita dari sdr. DEFAN berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8196 gram;
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7868 gram;

Hal. 12 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



3. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8457 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6655 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6981 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7800 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7792 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8871 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7472 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6402 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7475 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8185 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6985 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7408 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7720 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7648 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7546 gram;

Hal. 13 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI





18. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7422 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8668 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6852 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7103 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7689 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7415 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7794 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7301 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 26 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7749 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 27 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7175 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 28 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8307 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 29 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7607 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastic bening kode 30 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7079 gram;

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

II. **Surat Tuntutan Pidana** Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2017, No.Reg.Perk. : PDM-1019/JKT.PS/11/2016 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO alias WESLEY YANA alias RUSTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana **MATI**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). 30 (tiga puluh) bungkus plastik dilakban masing-masing berisikan Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat brutto  $\pm$  30.666,5 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima) gram yang disita dari saksi DEFAN dan sisihkan untuk Labkrim dengan rincian :
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8168 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7898 gram).
    2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7868 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7533 gram).

Hal. 15 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8457 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7701 gram).
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6655 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6409 gram).
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6981 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6652 gram).
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7800 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7362 gram).
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7792 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7415 gram).
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8871 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,8589 gram).
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7472 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6977 gram).
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6402 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6848 gram).
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7475 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6848 gram).
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8185 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7721 gram).
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6985 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6652 gram).

Hal. 16 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7408 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6934 gram).
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7720 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7364 gram).
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7648 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7169 gram).
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7546 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7097 gram).
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7422 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6647 gram).
19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8668 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,8367 gram).
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6852 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6265 gram).
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7103 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6737 gram).
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7689 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7305 gram).
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7415 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7037 gram).
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7794 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7542 gram).

Hal. 17 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7301 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6988 gram).
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7749 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7317 gram).
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7175 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6864 gram).
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8307 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,8024 gram).
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7607 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7375 gram).
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7079 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6484 gram).
- 2). 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat awal / brutto  $\pm$  10.414,2 (sepuluh ribu empat ratus empat belas koma dua) gram, setelah disisihkan untuk Labkrim berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7515 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7253 gram.
  3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7434 gram.
  4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7652 gram.
  5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7307 gram.
  6. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7174 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7130 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7178 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7094 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7197 gram.
- 3). 1 (satu) unit HP merk Iphone Apple warna Silver berikut No.Kartu 081352336666.
- 4). 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver berikut No.Kartu 085388262233.
- 5). 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- 6). 1 (satu) buah Buku Catatan.
- 7). 3 (tiga) lembar struk bukti pengambilan barang.
- 8). 1 (satu) buah Koper warna hitam merk POLO TEAM.
- 9). 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Camel Mountain.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 10). 1 (satu) lembar kunci kamar Hotel Orchardz No.809 yang beralamatkan di Jalan Industri Raya No.8 Gunung Sahari Jakarta Pusat.  
**Dikembalikan kepada pihak Hotel Orchardz Jakarta Pusat.**
- 11). 1 (satu) buah Boarding Pass Garuda Indonesia Flight No.GA 143 Rute Banda Aceh-Jakarta tanggal 23 Juli 2016 atas nama DEFAN / DEFAN MR.
- 12). 1 (satu) buah Boarding Pass Garuda Indonesia Flight No.GA 143 Rute Banda Aceh-Jakarta tanggal 02 Agustus 2016 atas nama DEVAN / DEFAN.
- 13). 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Kamar No.009 Prima Indah Hotel tanggal 02 Agustus 2016 atas nama MR. DEFAN.  
**Terlampir dalam berkas perkara.**
- 14). 1 (satu) lembar bukti pembelian barang di Showroom Plaza Atrium Senen Jakarta.

Hal. 19 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15). 1 (satu) lembar Bill Starbuck Coffee Atrium Senen tanggal 04 Agustus 2016.

16). 1 (satu) lembar KTP atas nama SUSANTO.

17). 1 (satu) lembar KTP atas nama WESLEY YANA.

18). 1 (satu) buah SIM A atas nama SUSANTO.

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

19). 1 (satu) buah Pasport RI No.B1066986 atas nama SUSANTO CHIN.

20). 1(satu) buah Pas Lintas Batas RI No.MA 177944 atas nama SUSANTO.

**Dikembalikan kepada pihak yang berwenang.**

21). Uang tunai sejumlah Rp.1.662.000,-(satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

4. Biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

III. **Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** tanggal 13 April 2017, Nomor : 1669/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO alias WESLEY alias YANA alias RUSTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **PIDANA MATI**;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1). 30 (tiga puluh) bungkus plastik dilakban masing-masing berisikan Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat brutto  $\pm$  30.666,5 (tiga puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma lima) gram yang disita dari saksi DEFAN dan sisihkan untuk Labkrim dengan perincian :

Hal. 20 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7103 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6737 gram).
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7689 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7305 gram).
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7415 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7037 gram).
- 4) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7794 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7542 gram).
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7301 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6988 gram).
- 6) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7749 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7317 gram).
- 7) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7175 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6864 gram).
- 8) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8307 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,8024 gram).
- 9) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7607 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7375 gram).
- 10) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7079 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6484 gram).
- 11) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7475 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6848 gram).

Hal. 21 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8185 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7721 gram).
- 13) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6985 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6652 gram).
- 14) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7408 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6934 gram).
- 15) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7720 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7364 gram).
- 16) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7648 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7169 gram).
- 17) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7546 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7097 gram).
- 18) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7422 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6647 gram).
- 19) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8668 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,8367 gram).
- 20) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6852 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6265 gram).
- 21) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7103 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6737 gram).
- 22) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7689 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7305 gram).

Hal. 22 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



- 23) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7415 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7037 gram).
- 24) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7794 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7542 gram).
- 25) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7301 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6988 gram).
- 26) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7749 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7317 gram).
- 27) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7175 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6864 gram).
- 28) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8307 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,8024 gram).
- 29) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7607 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,7375 gram).
- 30) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7079 gram,(sisa Labkrim berat netto 0,6484 gram).
- 2). 1 (satu) unit HP merk Iphone Apple warna Silver berikut No.Kartu 081352336666.
- 3). 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Silver berikut No. Kartu 085388262233.
- 4). 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- 5). 1 (satu) buah Buku Catatan.
- 6). 1 (satu) buah Koper warna hitam merk POLO TEAM.

Hal. 23 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 (satu) buah Tas Ransel warna hitam merk Camel Mountain.
- 8). 1 (satu) lembar kunci kamar Hotel Orchardz No.809 yang beralamatkan di Jalan Industri Raya No.8 Gunung Sahari Jakarta Pusat.
- 9). 1 (satu) buah Boarding Pass Garuda Indonesia Flight No.GA143 Rute Banda Aceh-Jakarta tanggal 23 Juli 2016 atas nama DEFAN / DEFANMR.
- 10).1 (satu) buah Boarding Pass Garuda Indonesia Flight No.GA143 Rute Banda Aceh-Jakarta tanggal 02 Agustus 2016 atas nama DEVAN / DEFAN.
- 11).1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Kamar No.009 Prima Indah Hotel tanggal 02 Agustus 2016 atas nama MR.DEFAN.
- 12).1 (satu) lembar bukti pembelian barang di Showroom Plaza Atrium Senen Jakarta.
- 13).1 (satu) lembar Bill Starbuck Coffee Atrium Senen tanggal 04 Agustus 2016.
- 14).1 (satu) lembar KTP atas nama SUSANTO.
- 15).1 (satu) lembar KTP atas nama WESLEY YANA.
- 16).1 (satu) buah SIM A atas nama SUSANTO.
- 17).1 (satu) buah Pasport RI No.B1066986 atas nama SUSANTO CHIN.
- 18).1 (satu) buah Pas Lintas Batas RI No.MA 177944 atas nama SUSANTO.
- 19).Uang tunai sejumlah Rp.1.662.000,-(satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa BUN MIAU FAN als AFONG;
- 20).10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Narkotika Golongan I (shabu) dengan berat awal / brutto ±

Hal. 24 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.414,2 (sepuluh ribu empat ratus empat belas koma dua) gram, setelah disisihkan untuk Labkrim berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7515 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7.
3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7434 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7652 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7307 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7174 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7130 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7178 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7094 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih berat netto 0,7197 gram.

21).3 (tiga) lembar struk bukti pengambilan barang.

*Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa THEN TJUN THAT als ATAT;*

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**IV. Akta Permintaan Banding** Nomor : 18/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah

Hal. 25 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 April 2017 Nomor : 1669/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. atas nama Susanto als. Wesley Yana als. Rusti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 April 2017;

**Akta Permintaan Banding** Nomor : 18/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 April 2017 Nomor : 1669/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. atas nama Susanto als Wesley Yana als Rusti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2017;

V. **Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Mei 2017 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Pst. tertanggal 19 Mei 2017;

VI. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** Nomor W10. U1/9091-9092/HK.01.V.2017.04 tanggal 30 Mei 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1669/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Pst. tanggal 13 April 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 26 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, adalah sudah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa sangat membahayakan masa depan bangsa dengan melihat jumlah barang bukti yang cukup banyak, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b, Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 April 2017, Nomor : 1669/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana mati maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 April 2017 Nomor : 1669/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 oleh kami : **SUDIRMAN WP, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH** dan **MOH. EKA KARTIKA EM, SH, MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :

Hal. 27 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/Pid.Sus/2017/PT.DKI. tanggal 08 Juni 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh SRI LESTARI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH**

**SUDIRMAN WP, SH, MH**

**MOH. EKA KARTIKA EM, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SRI LESTARI, SH, MH**

Hal. 28 dari 26 Perkara No.140/PID.SUS/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)